



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711- 511885 - 514435

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 344 Tahun 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA DEKLARASI BERSAMA PEMBUKAAN KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Penentuan Jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 29 Mei 2004 di KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Deklarasi Bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004 perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kepanitiaan tersebut dalam bentuk Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4251).

2. Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4277).

3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dalam jabatan kepanitiaan untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dalam Rangka Deklarasi Bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004.
- Kedua** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini wajib melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBD 2004 dan APBN 2004 pada keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat** : Bagi yang terlibat dalam kepanitiaan ini akan diberikan uang lelah sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Mei 2004

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



MARAMIS, SH. M.Hum

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Tahun 2004
Tanggal : 2004

**SUSUNAN PANITIA DEKLARASI BERSAMA PEMBUKAAN KAMPANYE
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH. M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua
Wakil Ketua : Masherdata Musa'i, SH, M.Si
: Drs. Rachmad Hasbullah
- IV. Sekretaris
Wakil Sekretaris : Drs. Amir Syarif
: Agung Firman sampuma, SE, M.Si
- V. Bendahara
Wakil Bendahara : Fatmah
: Hapisah, S.Sos
- VI. Seksi -Seksi
1. Seksi Acara : Akhmad Najib, S.Ip
: Abdullah, SH
: Arlan
: Amlan
: Drs. Banu Rasyid
2. Seksi Humas : M. Rais
: Febrina
: A.R. Fisol
3. Seksi Konsumsi : Nyimas Camalia Rabeka, SH
: Amran Taufik
: Yohana
: Syarkawi Mukti
4. Seksi Perlengkapan : Drs. A. Rifai
: Suhartono
: Ali Nurdin
: Ifran Jaya
: Agustoni

Palembang, Mei 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MARAMIS, SH. M.Hum